Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas

Dionysius Calvin Sulistio

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,2010611030@mahasiswa.upnvj.ac.id Aji Lukman Ibrahim

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, adjie_loekman@upnvj.ac.id

Abstract

This study analyzes legal protection for persons with disabilities as victims of sexual violence and the best formulation of criminal sanctions for perpetrators of sexual violence against persons with disabilities. The research method used in this study is normative juridical research with a problem approach, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. Having a disability status in Indonesia has not been fully accepted and appreciated by other normal humans. They are still considered different and are often bombarded with insults and inappropriate behavior such as sexual violence. The study results show that the high number of victims of sexual violence among persons with disabilities ranges from adolescence to various genders. Then the DPP PPDI stated that they seemed to be walking alone in fighting for justice for the weak position of persons with disabilities as victims of sexual violence without special attention from the State. Therefore, it is necessary to establish a new article to enforce legal protection for victims and their right to receive treatment, both short-term and long term after experiencing sexual violence and to increase the effectiveness of castration for perpetrators of sexual violence against persons with disabilities.

Keywords: criminal sanctions; persons with disabilities; sexual violence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dan formulasi sanksi pidana yang terbaik bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara terhadap narasumber. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penyandang disabilitas di Indonesia belum sepenuhnya diterima dan dihargai oleh masyarakat luas. Mereka masih dianggap berbeda serta kerap mengalami berbagai hinaan sampai perilaku tak pantas sampai menjadi korban kekerasan seksual. Angka korban kekerasan seksual pada penyandang disabilitas masih tergolong tinggi, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyebutkan 8.730 kasus terjadi dan berkisar pada usia remaja dengan berbagai jenis kelamin. Kemudian pihak DPP PPDI menyatakan bahwa mereka seolah berjalan sendiri dalam memperjuangkan keadilan terhadap lemahnya posisi penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual tanpa perhatian khusus dari Negara. Meskipun telah lahir UU TPKS, namun keadilan terhadap korban dan sanksi yang didapatkan oleh pelaku nampaknya belum seimbang. Oleh sebab itu, perlu dibentuk pasal baru untuk menegakan perlindungan hukum kepada para korban juga hak mereka untuk mendapatkan perawatan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang setelah mengalami kekerasan seksual serta menaikkan kembali efektivitas hukuman kebiri kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

Kata kunci: kekerasan seksual; penyandang disabilitas; sanksi pidana.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu ingin berinteraksi dan berkumpul dengan manusia lainnya, interaksi sosial dapat dilakukan antara satu orang atau sekumpulan orang yang sudah mengenal ataupun yang baru pertama kali bertemu (Dedi Hantono and Dianata Pramitasari 2018). Suatu hak yang selalu ada dan melekat di dalam diri manusia dan tidak dapat dipisahkan adalah Hak Asasi Manusia (HAM) (Muhtaj 2005). Walaupun adanya HAM sebagai reaksi dan respon atas berbagai perilaku yang mengancam manusia. Namun sebagai suatu hak, maka HAM pada dasarnya telah ada di muka bumi semenjak manusia itu

dilahirkan (Huijbers 1982). Frasa "Hak Asasi Manusia" pertama kali diterapkan secara resmi dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditandatangani pada tanggal 25 Juni 1945 di San Fransisco. Oleh karena telah ditetapkan secara resmi, maka HAM merupakan hakhak yang diakui secara universal sejak kelahirannya sebagai manusia (Ashri 2018). Akan tetapi, dari waktu ke waktu kekerasan seksual yang dialami tidak hanya dalam ranah fisik, namun juga non fisik. Seperti halnya, para korban kekerasan justru mendapatkan perlakuan tidak pantas daripada lingkungan sekitar, seperti dicemooh hingga diusir dari tempat tinggal mereka karena dianggap sebagai akar permasalahan. Tentu hal seperti ini kiranya telah melanggar hak asasi yang dimiliki manusia.

Kasus pelanggaran HAM yang menimpa penyandang disabilitas berjenis kelamin perempuan, secara umum mereka juga mengalami diskriminasi ganda. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang masyarakat dalam melihat penyandang disabilitas (Rofiah 2017). Perbedaan pendapat mengenai difabel juga masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat di mana penyandang difabel masih perlu dikasihani (Setyaningsih 2016). Perlakuan khusus dianggap sebagai usaha untuk memaksimalkan penghormatan, perlindungan, kemajuan serta realisasi hak asasi manusia secara universal (Budiyono and Muhtadi 2015). Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang harus dilindungi seperti orang biasa pada umumya (M. Miftahul Umam 2019). Dengan terjadinya interaksi antar manusia dapat memberikan celah atas terjadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi suatu isu yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat (Kusuma 2019). Hal tersebut membuat kekhawatiran khususnya bagi kaum penyandang disabilitas (Riana 2023). Kejahatan seksual juga termasuk dalam istilah *abuse*, di mana istilah '*abuse*' memiliki arti perlakuan yang salah, atau kekerasan fisik/penganiayaan (Ibrahim 2022). Dimana dapat berlangsung di lingkungan perkantoran, perusahaan ataupun pada wilayah/daerah tertentu yang memberikan potensi bagi keduabelah pihak agar dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi pada lingkungan keluarga (Anggoman 2019). Sudah sejak lama masyarakat kerap mendengar atau mengetahui terkait kekerasan seksual yang menelan korban yang jumlahnya tidak sedikit. Bahkan hal ini dianggap penyakit kompleks yang sukar untuk disembuhkan (Ananta 2022). Tingginya peningkatan yang terjadi tiap tahunnya pada kasus kekerasan seksual yang terjadi, maka dari itu kasus ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi pula untuk dimitigasi pada isu-isu yang telah ada, sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjutnya akan disebut UU NO. 12/2022.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2022 meningkat sebanyak 50% dari tahun 2021 yang mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badan Peradilan Agama selanjutnya disebut BADILAG. Bersumber dari BADILAG, tercatat sebanyak 338.496 kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus ('Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 Dan Peluncuran Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan' 2022). Data ini diperoleh berdasarkan tiga sumber yaitu Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan, serta Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan. Dalam kekerasan ranah pribadi jumlah kasus kekerasan seksual berada di angka 30% dengan jumlah 1.983 kasus, Komnas Perempuan juga menyatakan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang

disabilitas berada pada angka 45% dengan jumlah 77 kasus. Penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan untuk mengalami kekerasan ('Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 KOMNAS PEREMPUAN' 2021). Akan tetapi, dari waktu ke waktu kekerasan yang dialami tidak hanya dalam ranah fisik, namun juga non fisik. Seperti hal nya pengucilan daripada lingkungan sekitar. Peristiwa seperti ini kiranya telah melanggar hak asasi manusia, kekerasan seksual juga berdampak terhadap psikologis korban, yang dapat memicu terjadinya kekerasan lain di masyarakat (Irianto 2007).

Pengertian disabilitas berdasarkan UU No. 12/2022, yaitu setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinterkasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disabilitas adalah keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Penyandang disabilitas ini, wajib untuk diperlakukan sama dengan manusia normal, yaitu dengan dibekali pendidikan untuk menunjang kemampuan yang dia miliki, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk aktif dalam berpartisipasi menunjang kemajuan bangsa (Pawestri 2017). Namun faktanya, tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak nya sebagai manusia. Sebagian dari mereka harus menjadi korban daripada kekerasan seksual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun beberapa pendekatan kasus yang terjadi sepanjang tahun 2018-2023, sebagai berikut:

Tabel 1: Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Periode Tahun 2018-2023

NO	KORBAN	WAKTU	KRONOLOGI
1	TN	November 2018	Peristiwa ini terjadi pada penyandang disabilitas dengan inisial (TN) mengalami pencabulan ketika hendak pulang ke rumah dari Sekolah Luar Biasa yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan umum berinisial (S) (Yudistia 2022).
2	Evo	Oktober 2020	Peristiwa ini terjadi pada perempuan dengan disabilitas intelektual yang bernama Evo berusia 17 tahun yang mengalami pemerkosaan oleh ayah angkatnya di Lampung

			pada Oktober tahun 2020 lalu (Oktavia 2023).
3	Perempuan 16 Tahun	Mei 2022	Peristiwa ini terjadi pada anak perempuan penyandang disabilitas berusia 16 tahun di Sumatera Selatan mengalami pemerkosaan oleh ayahnya sendiri (Shabrina 2022).
4	Perempuan 12 Tahun	Agustus 2022	Peristiwa ini terjadi pada 16 Agustus 2022 lalu dimana seorang anak perempuan yang berusia 12 tahun menjadi korban pelecehan seksual di Yogyakarta (Baskoro 2022).
5	Remaja 19 Tahun	Februari 2023	Peristiwa ini terjadi pada 16 Agustus 2022 lalu dimana seorang anak perempuan yang berusia 12 tahun menjadi korban pelecehan seksual di Yogyakarta (Kirana 2023).

Diolah dari berbagai sumber

Dari kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas selama 5 tahun terakhir (lihat tabel 1), dapat dilihat bahwa sebagian besar korban berjenis kelamin perempuan dan anak di bawah umur. Pelakunya tidak hanya bersumber dari orang yang tidak dikenal, namun orang terdekat pun memiliki potensi besar untuk melakukannya. Beberapa data pada tabel 1 merupakan sedikit dari banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang berhasil dilaporkan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas masih tergolong rendah, khususnya perempuan. Namun dari banyaknya kasus yang terjadi sampai saat ini kiranya masih terdapat kekaburan norma mengenai perlindungan hukum yang berlaku bagi korban serta sanksi hukum apa yang tepat bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Kiranya tahun demi tahun dilalui dengan peningkatan terhadap korban kekerasan seksual, Komnas Perempuan menerima setidaknya 17 pengaduan kasus perharinya ('Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 Dan Peluncuran Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan' 2022).

Fakta ini yang kemudian menggerakan perlunya peraturan yang dapat memberikan upaya-upaya perlindungan terkait kekerasan seksual guna melindungi para korban yang tercantum dalam UU No. 12/2022 (Nashriana 2012). Sebagaimana diketahui fokus UU No.

12/2022 ini terbagi menjadi dua, yang menjadi fokus pertama ialah bagaimana upaya korban agar mendapat keadilan dan perlindungan serta para penegak hukum juga memiliki legal standing dalam menangani perbuatan tersebut, selanjutnya pada fokus yang kedua ialah untuk membedakan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi (Mainake 2021). Substansi dalam UU No. 12/2022 bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Dylan Aldianza mengemukakan bahwa hukum positif Indonesia saat ini belum secara komprehensif baik substansial normatif, doktrinal, teologis, dan kontekstual yang benarbenar mengakomodir keperluan difabel (Ramadhan 2017). Siti Faridah mengemukakan bahwa kekerasan terhadap perempuan telah menjadi salah satu modus operandi yang berkembang saat ini dan berdasarkan data daripada Komnas Perempuan terdapat 3 sampai 4 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan difabel setiap harinya (Faridah 2019). Khaerun Istiqomah mengemukakan bahwa masih kurangnya pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual penyandang disabilitas (Istiqomah 2022).

Dari beberapa penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam objek penelitian yang dilakukan, yaitu penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Akan tetapi, pada ketiga penelitian tersebut tidak mengacu pada dasar hukum UU No. 12/2022 melainkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas selanjutnya akan disebut UU No. 8/2016. Kemudian, dalam penelitian ini saya melakukan perkembangan ilmu pengetahuan dengan mengkaji lebih lanjut bagaimanakah pemberatan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap para penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan membahas perlindungan korban kekerasan seksual yang dialami bagi penyandang disabilitas berlandaskan UU No. 12/2022 agar jika dikemudian hari terjadi kekerasan seksual yang dialami bagi para penyandang disabilitas dapat dilakukan perlindungan hukum yang tepat bagi korban.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Di mana penelitian menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat daripada ahli hukum (Muhaimin 2020). Selanjutnya, bahan hukum yang dihasilkan berupa data deskriptif yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan dapat menyimpulkan hasil penelitian pada bagian kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hal ini disebabkan karena, dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual beserta sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Secara terminologi, disabilitas merupakan kata yang diambil dari Bahasa Inggris different ability yang dapat diartikan sebagai setiap individu dengan kemampuan yang berlainan. Lebih lanjut lagi seperti yang dikutip dari Sugiharto, disabilitas adalah istilah yang ditujukkan untuk mendefinisikan kondisi individu tertentu yang baik itu secara mental, emosional, maupun secara intelektual dinyatakan memiliki keterbelakangan (Gatot Sugiharto and Adit Arief Firmanto 2020). Definisi disabilitas tersebut sejalan dengan penjelasan yang terdapat pada UU No. 8/2016. Kemudian pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya akan disebut UU No. 39/1999, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan disabilitas atau penyandang cacat yaitu golongan rakyat rentan yang mempunyai hak untuk mendapatkan perbuatan dan perlindungan yang lebih khusus (Sari Nadila Purnama 2021). Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 12/2022 menyebutkan bahwa, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Selain beberapa peraturan diatas, terdapat beberapa peraturan hukum lain yang memberikan definisi terkait penyandang disabilitas, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat selanjutnya akan disebut UU No. 4/1997, disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial selanjutnya akan disebut UU No. 11/2009, yang menyatakan bahwa penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas terkait penyandang disabilitas, maka dapat disatukan bahwa penyandang disabilitas merupakan orang dengan keterbatasan baik fisik maupun mental yang menghambat mereka dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya dan rentan terhadap gangguan negatif disekitar mereka. Akan tetapi, disamping keterbatasan yang mereka miliki, tetap terdapat kesamaan hak yang memayungi mereka, jikalau dikemudian hari terdapat hak-hak mereka yang dilanggar oleh orang lainnya.

Penyandang disabilitas merupakan bagian daripada warga negara Indonesia, sehingga penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal tersebut sesuai dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) serta peraturan perundang-undangan yang secara tegas menjamin terhadap perlindungan hak-hak setiap warga negaranya, termasuk diantaranya adalah hak bagi penyandang disabilitas (Itasari 2020). Singkatnya, yang dimaksud dengan kekerasan seksual merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU No. 12/2022 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau

dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Selanjutnya, terdapat pengertian lain daripada kekerasan seksual, yaitu hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu dari kedua pihak. Kekerasan seksual dapat dijelaskan secara singkat sebagai hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari salah satu pihak. Dengan kata lain, setiap tindakan intimidasi atau paksaan untuk melakukan hubungan seksual juga termasuk dalam definisi dari kekerasan seksual (Mainake 2021). Kekerasaan seksual intinya terletak pada ancaman yakni secara verbal dan tindakan yang dilakukan dengan unsur paksaan. Lebih lanjut lagi, unsur-unsur dalam kekerasaan seksual ini terdapat dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal ini pada intinya menyebutkan beberapa unsur kekerasan seksual yang diantaranya yaitu adanya ancaman, memaksa, dan memperkosa (Cahyani and others 2020).

Kemudian berdasarkan unsur-unsur di atas, kekerasan seksual dapat dikelompokkan pada dua kelompok berdasarkan pada sifat daripada kekerasaan seksual tersebut. Dua jenis kekerasaan seksual tersebut ialah (Wahid 2001):

- 1) Kekerasan dalam Wujud Verbal (Mengancam) Yang dimaksud dengan ancaman/mengancam adalah segala bentuk perbuatan yang bertujuan untuk menakut-nakuti agar individu yang dimaksudkan tersebut berbuat sesuai dengan kehendak pidak yang menakut-nakuti.
- 2) Kekerasan dalam Bentuk Perbuatan Konkret (Memaksa dan Memperkosa).

Memaksa diartikan sebagai memerintahkan, menyuruh, meminta secara paksa, atau memperlakukan individu lain tanpa *consent* untuk melakukan kegiatan tertentu yang dikehendaki si pelaku karena terdapat penekanan dari pelaku bahwa perkataannya tersebut merupakan suatu keharusan. Sedangkan yang disebut dengan memperkosa adalah suatu perbuatan kriminal yang bersifat seksual, yang mana perbuatan ini membuat individu lain untuk melaksanakan hubungan seksual baik itu vaginal atau anal dengan penis atau bagian tubuh lain dengan cara memaksa, baik itu memaksa dengan kekerasan ataupun ancaman untuk melakukan kekerasan.

Bentuk perlindungan hukum dibagi jadi 2 yakni preventif dan represif sebagai berikut:

- 1. Perlindungan Preventif
 - Perlindungan hukum preventif artinya adalah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah setempat guna mencegah pelanggaran, yang mana dalam hal ini adalah mencegah adanya pelanggaran kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Perlindungan hukum preventif berbentuk perundang-undangan yakni UU No. 12/2022 dan UU No. 8/2016 (Mahfud, M. D and Wibowo 2017).
- 2. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan berbentuk hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. Hukuman tersebut berupa penjara, denda, ataupun berupa hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku apabila diketahui terdapat pelanggaran selama proses persidangan (Andhika 2019).

Terkait dengan pemberian perlindungan hukum untuk kaum disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, haruslah didasarkan pada HAM yang sama dan setara, tanpa diskriminasi

dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia (Kairupan, S. G., Randang, F. B., and Taroreh 2021) Selanjutnya, terdapat beberapa instrumen internasional yang dapat digunakan sebagai landasan dalam memberikan perlindungan hukum untuk kaum disabilitas sebagai korban, antara lain Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRPD) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (Mahajan, A. and Tandon 2023).

Di Indonesia, UU No. 8/2016 memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Pasal 52 UU No. 8/2016 mengatur bahwa penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum yang sama dengan orang lain (Yulianti, E. and Wardhani, V 2020). Selain itu, dalam proses penyidikan dan pengadilan, penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan aksesibilitas yang memadai, baik dalam hal informasi maupun fasilitas (Kurniawan, R. and Afifah 2021). Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Salah satu kendala tersebut adalah minimnya kesadaran dan pemahaman dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, masih terdapat stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang dapat menghambat proses penyidikan dan pengadilan (Decker, N 2015) Ridwan Sumantri selaku Sekretaris Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) melalui wawancara dengan peneliti, membenarkan bahwasanya sejauh ini mereka berjuang sendiri untuk menegakan keadilan bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan keadilan. Beliau juga menyatakan, PPDI ini hanya sebatas mendampingi tanpa memberikan fasilitas lanjutan kepada para penyandang disabilitas selaku korban tindak pidana dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab (Sumantri 2023).

Selanjutnya, mengacu kepada kasus yang ditangani pula oleh DPP PPDI Karawang. Pada bulan April 2023 lalu, telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu oknum Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial (Dinsos) kepada seorang wanita ODGJ (Redaktur 2023). Kita ketahui bahwa Satgas PMKS memiliki fungsi untuk memberikan respon yang cepat dan tanggap atas laporan masyarakat hingga tuntas, terkait pengecekan juga penentuan layak atau tidaknya seorang ODGJ mendapatkan perawatan lebih lanjut (Vani 2021). Akan tetapi, tanggung jawab yang mulia ini disalahartikan oleh para oknum untuk melancarkan perbuatan mereka yang tidak manusiawi. Tempat di mana para penyandang disabilitas harusnya merasa aman namun tidak demikian. Untuk dapat mengatasi hal-hal tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, serta memastikan bahwa aksesibilitas yang memadai tersedia bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan dan pengadilan. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi untuk mengurangi diskriminasi dan stigma negatif terhadap kaum penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan orang lain (Haryanto, E. and Ifititah 2019).

Formulasi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas

Formulasi sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas haruslah lebih berat dibandingkan dengan pelaku kekerasan seksual pada

umumnya. Hal ini karena penyandang disabilitas sering kali mengalami ketidakadilan dan rentan menjadi korban kekerasan seksual karena keterbatasan fisik dan psikologis mereka. Oleh karena itu, beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam formulasi sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas antara lain ('Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Dengan Disabilitas: Studi Kasus Di Indonesia' 2019):

- Menetapkan hukuman pidana yang lebih berat
 Hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang
 disabilitas harus lebih berat dibandingkan dengan pelaku kekerasan seksual pada
 umumnya. Hal ini bisa diwujudkan dengan menaikkan batas maksimal hukuman pidana
 dan memberikan sanksi tambahan seperti pengawasan masyarakat atau rehabilitasi sosial.
- 2. Mempertimbangkan jenis dan tingkat disabilitas korban Formulasi sanksi pidana juga harus mempertimbangkan jenis dan tingkat disabilitas korban. Misalnya, jika korban memiliki disabilitas intelektual atau gangguan mental, maka pelaku kekerasan seksual harus dikenakan hukuman yang lebih berat karena korban mungkin tidak dapat memberikan persetujuan yang sah atas tindakan tersebut.
- 3. Menyertakan unsur persetujuan yang jelas dan tegas
 Dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, unsur persetujuan harus
 menjadi fokus dalam formulasi sanksi pidana. Hal ini karena penyandang disabilitas
 seringkali tidak dapat memberikan persetujuan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu,
 pelaku kekerasan seksual harus dikenakan sanksi pidana yang lebih berat jika korban tidak
 memberikan persetujuan yang jelas dan tegas atas tindakan tersebut.
- 4. Memperhitungkan faktor-faktor peningkat sanksi pidana Beberapa faktor peningkat sanksi pidana yang dapat dipertimbangkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas antara lain, pelaku yang berstatus sebagai pengasuh, pelaku yang memanfaatkan keadaan keterbatasan korban untuk melakukan kekerasan, atau pelaku yang sudah melakukan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sebelumnya.
- 5. Meningkatkan sanksi pidana jika kekerasan seksual terjadi dalam institusi penyandang disabilitas

Jika kekerasan seksual terjadi dalam institusi yang ditujukan untuk merawat atau menjaga keamanan penyandang disabilitas, maka sanksi pidana harus lebih berat lagi. Ini akan menunjukkan bahwa institusi tersebut bertanggung jawab atas tindakan kekerasan seksual yang terjadi di dalamnya dan mendorong institusi untuk meningkatkan perlindungan bagi penyandang disabilitas yang berada di bawah pengawasannya.

Dalam formulasi hukuman pidana pelaku kekerasan seksual terhadap penyintas kekerasan seksual penyandang disabilitas, diperlukan pengakuan akan hak asasi manusia yang sama bagi semua elemen. Pengakuan HAM yang sama bagi semua sangat penting terkait formulasi sanksi-sanksi atau hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Sebagai manusia, individu yang memiliki keterbatasan ini juga memiliki hak yang sama seperti manusia lainnya. Hak ini mencakup hak untuk hidup dengan martabat, rasa aman dari perlakuan diskriminasi, serta rasa aman dan bebas terhadap perlakuan yang tidak manusiawi, seperti kekerasan seksual. Oleh karena itu, sanksi pidana

yang ditetapkan harus memerhatikan hak-hak asasi manusia tersebut. Sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan dan harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini penting untuk menghindari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka mendapat perlindungan yang sama dan adil dari hukum. Selain itu, sanksi pidana yang ditetapkan juga harus memperhitungkan faktor-faktor lain, seperti jenis kelamin, usia pelaku, serta status sosial dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi pelaku kekerasan seksual dan meminimalkan risiko terjadinya kekerasan seksual di masa yang akan datang. Dalam merumuskan sanksi pidana, penting juga untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk penyandang disabilitas, dalam proses perumusan kebijakan. Dengan memperhatikan perspektif dan pengalaman mereka, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas secara lebih baik.

Selanjutnya berdasarkan pada hukum positif Indonesia, diketahui bahwa tindak pidana pemerkosaan diatur secara umum dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana selanjutnya akan disebut UU No. 1/1946, Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pasal 285 Peraturan Hukum Pidana menyebutkan bahwa "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun". Sedangkan dalam Pasal 286 KUHP menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan persetubuhan dengan wanita padahal diketahui wanita tersebut dengan keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang selanjutnya dapat dipidana. Kedua Pasal tersebut sekilas menunjukan kemiripan, namun faktanya terdapat unsur pembeda diantara keduanya. Dalam Pasal 285 KUHP, pemerkosaan dilakukan terhadap wanita tanpa batas usia, dengan keadaan sadar serta terdapat pengancaman kekerasaan atau paksaan untuk melakukannya. Tetapi, dalam Pasal 286 KUHP, pemerkosaan dilakukan terhadap wanita dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya. Diketahui bahwa para penyandang disabilitas termasuk kedalam ranah unsur tidak berdaya melawan atau menyelamatkan diri mereka, karena kekurangan yang mereka miliki (A.A. Kompiang Dhipa Aditya and I Nyoman Gede Sugiartha 2020). Kemudian, wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ridwan Sumantri selaku Sekretariat DPP PPDI membuahkan hasil dimana pesatnya pertumbuhan data kekerasan seksual yang dialami penyandang disabilitas dikarenakan tidak adanya efek jera bagi pelaku dan belum ada pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Bahkan, pihak DPP PPDI meminta adanya pasal khusus yang diarahkan bagi pelaku tindak pidana apabila korbannya penyandang disabilitas, hal ini untuk memitigasi terjadinya residivisme serta adanya hukuman yang lebih memberatkan bagi pelaku. Selanjutnya, Ridwan Sumantri menyampaikan bahwasanya hukuman kebiri dirasa cocok untuk memberatkan hukuman kepada para pelaku (Sumantri 2023b). Mengingat, sudah ada beberapa negara lainnya yang menganut hukuman ini, diantaranya adalah Amerika Serikat, Finlandia, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya (Yuwono 2015).

Peneliti berargumen, bahwa selain pemberlakuan hukuman kebiri seperti yang telah diusulkan oleh Ridwan Sumantri juga telah diterapkan pada berbagai negara besar di dunia. Maka, masa hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas perlu ditambah 1/3 daripada masa hukuman yang tertera yaitu paling lama 12 tahun penjara.

Serta, menurut peneliti walaupun ada lembaga yang dikatakan "menaungi" para penyandang disabilitas, tetapi faktanya mereka hanyalah "mendampingi" bukan sebagai wadah untuk melindungi para penyandang disabilitas. Dalam keadaan di lapangan, pastinya di luar daripada kasus yang tercatat dalam kepolisian banyak penyandang disabilitas yang tidak ada kemampuan atau kesempatan untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang mereka alami. Selain itu, dengan adanya UU No. 12/2022 ini nyatanya masih diperlukan penambahan pasal lain untuk menunjang perlindungan khusus bagi para penyandang disabilitas, terlebih dalam hal tindak pidana kekerasan seksual. Penambahan pasal dalam UU No. 12/2022 ini diharapkan dapat memfasilitasi lembaga-lembaga yang di bentuk untuk berdiri di samping para penyandang disabilitas secara utuh.

Selain mendampingi dalam hal kekerasan seksual saja, melainkan dapat memperhatikan kesejahteraan mereka juga. Sebab, dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945, menyebutkan "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Begitupula dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konveksi Hak-Hak Penyandang Disabilitas selanjutnya akan disebut UU No. 19/2011, yaitu penyandang disabilitas memiliki hak atas jaminan kesehatan yang aksesibel serta hak atas pembiayaan yang affordable. Apabila, jika mereka tergolong tidak mampu maka negara lah yang harus membayarkannya. Dengan terjadinya tindak kekerasan seksual, seharusnya para korban yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas, berhak atas perawatan, terapi fisik maupun mental, serta pemulihan sosial. Walaupun beberapa dari mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada diri mereka, namun sedikit ataupun banyak akan berdampak negatif pada kehidupan mereka.

Merujuk kepada meningkatnya intesitas jumlah kekerasan seksual, menuntut kita sebagai manusia normal dan makhluk sosial untuk dapat menekan hal negatif, serta di bantu pula oleh negara yang berwenang untuk menghadirkan segala fasilitas tersebut dengan bekerja sama dengan dinas sosial dan lembaga-lembaga terkait dengan penyandang disabilitas. Kemudian, pada saat ini hanyalah terdapat unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tetapi tidak mencakupi keseluruhan masyarakat yang menjadi korban, khususnya korban berjenis kelamin laki-laki dan penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, perlu dibentuknya unit khusus Perlindungan Penyandang Disabilitas (PPD) pada Polsek, Polres, Polda serta Mabespolri yang bertujuan untuk memudahkan korban agar mendapatkan hakhaknya yang sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 12/2022 yaitu hak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, rehabilitasi mental, penguatan psikologis, penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik dari trauma, serta mendapatkan bantuan dana, konsumsi, transportasi, biaya hidup sementara dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman. Dengan rencana pembentukan unit PPD ini yang telah dirancang untuk melindungi, melayani dan mengayomi korban kekerasan seksual penyandang disabilitas maka langkah selanjutnya adalah kesiapan dari para penegak hukum untuk bekerja sama dalam mengoperasikan unit ini. Hal ini dapat dimulai dengan pemberian pembekalan kepada para pihak penegak hukum khususnya tim penyidik terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas. Seperti halnya pembekalan bahasa isyarat, memahami jenis-jenis penyandang disabilitas dan

memiliki etika berinteraksi dengan segala jenis penyandang disabilitas, sehingga mereka lebih merasa dipedulikan dan dihargai pada saat proses pelaporan sampai tahap rehabilitasi selesai atas perlakukan kekerasan seksual yang mereka alami.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada masyarakat umum, akan tetapi dapat juga dialami oleh penyandang disabilitas. Dimana, kasus kekerasan seksual yang dialami penyandang disabilitas lebih berdampak, baik secara fisik maupun psikis korban. Menurut fakta di lapangan, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam kasus tersebut belum terakomodasi dengan baik walaupun telah ada undang-undang yang mengatur yaitu UU No. 12/2022, UU No. 8/2016, serta Peraturan Hukum Pidana. Upaya yang perlu dilakukan ialah dengan ditambahkannya sanksi khusus bagi pelaku yang korbannya adalah penyandang disabilitas serta adanya rencana pembentukan unit PPD yang memiliki fungsi sama seperti PPA tetapi lebih terfokus kepada penyandang disabilitas, agar dapat membantu memenuhi hak-hak para korban berdasarkan Pasal 66 ayat (2), Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2), dan Pasal 70 ayat (3) UU No. 12/2022. Formulasi sanksi pidana yang diberikan baiknya lebih memerhatikan daripada sisi korban. Tetapi, tetap memandang tegaknya HAM agar dikemudian hari, seluruh pihak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang sesuai.

Daftar Pustaka

- A.A. Kompiang Dhipa Aditya, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma. 2020. 'Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.1: 7–12
- Ananta, Andika Wijaya & Wida Peace. 2022. Darurat Kejahatan Seksual (Jakarta: Sinar Grafika)
- Andhika, A. 2019. Hukum Pidana Tentang Kekerasan Seksual: Tinjauan Atas Putusan-Putusan Mahkamah Agung (Jakarta: Prenada Media Group)
- Anggoman, Eliza. 2019. 'Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan', *Ejournal: Lex Crimen*, 8.3: 1
- Ashri, Muhammad. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn))
- Baskoro, Hendro Setyanto. 2022. 'Polisi Buru Tersangka Pelecehan Kekerasan Seksual Anak Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta', *TimesIndonesia.Co.Id*
- Budiyono, Muhtadi, dan Ade Arif. 2015. 'Dekontruksi Urusan Pemerintah Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah', Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 17.3: 416
- Cahyani, Yulianti Ningsih, Alfa Galih Verdiantoro & Febriy, and Anti Utama. 2020. 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kaum Tuna Rungu Dalam Perspektif Hukum Pidana', *Jurnal Mimbar Keadilan*, 13.2
- 'Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 KOMNAS PEREMPUAN'. 2021. (Jakarta)
- Decker, N, J. 2015. 'Disability and Sexual Violance: An Annotated Bibliography', Journal of Interpersonal Violance, 30.5: 784–801

- Dedi Hantono dan Dianata Pramitasari. 2018. 'Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik', *Natural Academic Journal of Architechture*, 5.2: 86
- Faridah, Siti. 2019. 'Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas' (Universitas Negeri Semarang)
- Gatot Sugiharto, Adit Arief Firmanto, dan Nurlis Effendi. 2020. 'Kejahatan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Kriminologi Di Lampung', *Jurnal Hukum Malahayati*, 1.1: 91–104
- Haryanto, E. & Ifititah, N. N. 2019. 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas', *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, 26.2: 174–87
- Huijbers, Theo. 1982. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Kanisius)
- Ibrahim, Aji Lukman. 2022. 'Politik Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga', Jurnal Arena Hukum, 15.3
- Irianto, Sulistyowati. 2007. Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak (Jakarta)
- Istiqomah, Khaerun. 2022. 'Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)' (Universitas Bosowa)
- Itasari, E. R. 2020. 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat', *Jurnal Integralistik*, 31.2: 70–82
- Kairupan, S. G., Randang, F. B.,& Taroreh, H. 2021. 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Kekerasan', *Lex Administratum*, 9.2: 1–15
- 'Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Dengan Disabilitas: Studi Kasus Di Indonesia'. 2019. Komnas Perempuan & Yayasan Kesehatan Perempuan Dan Anak
- Kirana, Amanda Putri. 2023. 'Remaja Laki-Laki Penyandang Disabilitas Jadi Korban Pelecehan Kakek 2 Istri, Ini Modus Pelaku', *Banten.Tribunnews.Com*
- Kurniawan, R. & Afifah, N. 2021. 'Aksesibilitas Ruang Dan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual', *Jurnal Kajian Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 7.1: 97–105
- Kusuma, Agnes. 2019. 'Analisis Keberlakuan RKUHP Dan UU PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual', *Lex Scienta Law Review*, 3.1: 56
- M. Miftahul Umam, Ridwan Arifin. 2019. 'Aksesibilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Pena Justicia*, 18.1: 52
- Mahajan, A. & Tandon, R. 2023. 'Sexual Violance Against Woman With Disabilities: A Human Rights Violation', *Disability and Rehabilitation*, 41.14: 1643–47
- Mahfud, M. D & Wibowo, A. 2017. 'Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 17.1: 36–50
- Mainake, Yosephus. 2021. 'Darurat Kekerasan Seksual Di Indonesia', *Sekretariat Jenderal DPR RI* (Jakarta)
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press)

- Muhtaj, Majda El. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, 2nd edn (Jakarta: Prenada Media Group)
- Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pres)
- Oktavia, Vina. 2023. 'Nestapa Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual', Kompas.Com
- Pawestri, Aprilina. 2017. 'Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional Dan HAM Nasional', *Jurnal Era Hukum*, 2.1: 168
- 'Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 Dan Peluncuran Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan'. 2022. *Komnas Perempuan* (Jakarta)
- Ramadhan, Dylan Aldianza. 2017. 'Revisi Undang-Undang Perlindungan Disabilitas: Aksesibilitas Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual', *IPMHI Law Journal*, 1.1
- Redaktur. 2023. 'Super Bejad! Seorang ODGJ Diperkosa Oknum Petugas DINSOS Karawang', Pelitakarawang.Com
- Riana, Friski. 2023. 'Darurat Kekerasan Seksual Dan Pembahasan UU PKS Yang Lambat', Yayasan Kesehatan Perempuan
- Rofiah, Siti. 2017. 'Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Kekerasan Seksual', 11.2: 135
- Sari, Nadila Purnama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani. 2021. 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2
- Setyaningsih, Rima. 2016. 'Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel', *Jurnal Sosiologi Dilema*, 31.1: 43
- Shabrina, Dinda. 2022. 'Kasus Ayah Perkosa Anak Disabilitas Di Sumsel Harus Terus Dikawal', *MediaIndonesia.Com*
- Sumantri, Ridwan. 2023a. Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (Jakarta Timur)
- ———. 2023b. Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (Jakarta Timur)
- 'Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022'. [n.d.].
- 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana'. [n.d.].
- 'Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat'. [n.d.].
- 'Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial'. [n.d.].
- Vani, Gabriela Chrisnita. 2021. 'Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan, Dan Pengendalian Sosial, Kami Peduli', *Kumparan.Com*
- Wahid, Abdul & Muhammad Irfan. 2001. Korban Kekerasan Seksual (Bandung: PT. Refika Aditama)
- Yudistia, Angkie. 2022. 'Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas', Merdeka.Com
- Yulianti, E. & Wardhani, V, A. 2020. 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9.3
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak,* 1st edn (Yogyakarta: Medpress Digital)